P U T U S A N
Nomor 1172 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP), berkedudukan di Jalan Adipati Agung, Nomor 32, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, diwakili oleh Hj. Atty Rosmiati, S.E., selaku Ketua Umum, H. Sofyan Muluyana Padmadinata, S.Pd., selaku Sekretaris dan Heri Somantri, S.Pd., selaku Bendahara, kesemuanya sebagai Pengurus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Sonhadji, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Widjojanto, Sonhadji *and Associates* dan AMAR *Law Firm and Public Interest Law Office*, beralamat di Citylofts Sudirman, *21th floor, Suite* 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, KM 17, Soreang, Kabupaten Bandung, diwakili oleh Dr. H.M. Dadang Supriatna, S.IP., M.Si., selaku Bupati Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MHS *Attorney at Law*, beralamat di Gedung Citra Grya, Lt. 3, Ruang 301, Jalan Naripan, Nomor 42, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

YAYASAN PENDIDIKAN BALE BANDUNG, berkedudukan di Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Nomor 7, Baleendah, Kabupaten Bandung, diwakili oleh Para Pengurus dan Para Pembina Yayasan, yaitu R.H. Achmad Darmawan dan Kawan-kawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sugiarto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Yudi Sugiarto & Rekan, beralamat di Komplek Taman Cibaduyut Indah 2, Blok B-2, Nomor 86, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang, KM 17, Soreang, Kabupaten Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 6-01-2009, Nomor 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m², tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

4. Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tertanggal 22 Maret 1980 maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek tanah terperkara;
5. Menghukum Tergugat II untuk mencoret data tanah yang telah tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, Nomor 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m², tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung dari daftar aset inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Bandung,
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 7.300 m² *a quo* dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum yang berwenang;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian materiil maupun immateriil dengan cara tunai, seketika dan sekaligus dengan perincian sebagaimana terurai dalam posita gugatan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Penggugat mengajukan gugatan yang sama (*nebis in idem*);
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat;
4. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Penggugat salah menempatkan kedudukan Tergugat;
6. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);

Tergugat II:

1. Pengadilan Negeri Bale Bandung tidak berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat melanggar asas *nebis in idem*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
4. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Turut Tergugat:

- Tidak ada kepentingan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Para Tergugat dalam

Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi materiil dan immateriil sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3. Menghukum terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan haknya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil berupa beban pemikiran dan waktu atas adanya gugatan ini yang sulit diukur namun pada kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan upaya hukum (banding, *verzet*, kasasi);
6. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi apabila lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb., tanggal 4 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas tanah

objek sengketa berupa sebidang tanah darat yang tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, Nomor 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m², tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk mencoret data tanah yang telah tercatat dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1636/Ds. Baleendah, Surat Ukur tanggal 06-01-2009, Nomor 000002/2009, seluruhnya seluas 8.705 m², tercatat atas nama Yayasan Pendidikan Bale Bandung dari daftar aset inventaris barang milik Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa seluas ± 7.300 m² *a quo* dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam posita gugatan, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat, dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat hukum yang berwenang:
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng:

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 213/PDT/2021/PT BDG., tanggal 8 Juni 2021, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 4 Maret 2021, Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 4520 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG, II. YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP), tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4520 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 28 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb *juncto* Nomor 213/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 4520 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 2/Pdt.PK/2024/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Februari 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 4520 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Kembali II pada tanggal 28 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb *juncto* Nomor 213/PDT/2021/PT BDG *juncto* Nomor 4520 K/Pdt/2022 *juncto* Nomor 3/Pdt.PK/2024/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2024 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi II;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4520 K/Pdt/2022, tertanggal 21 Desember 2022 *juncto* Nomor 213/PDT/2021/PT BDG, tertanggal 8 Juni 2021 *juncto* Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb., tertanggal 4 Maret 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, materiil dan immateriil sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian materiil yakni biaya-biaya untuk memperjuangkan haknya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum terhadap Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian immateriil berupa beban pemikiran dan waktu atas adanya gugatan ini yang sulit diukur, namun pada kesempatan ini mohon dipersamakan dengan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi apabila lalai melaksanakan isi putusan *a quo*;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Atau, apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang

diterima tanggal 23 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta ditemukan bukti baru (novum) berupa:

- Surat Pernyataan Nomor 593/25/Kel, tertanggal 10 Maret 1999, yang diterbitkan Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung beserta lampirannya;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/dh Pemohon Kasasi I – Termohon Kasasi II.1/Pembanding II/ Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4520 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/PDT/2021/PT BDG., tanggal 8 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kl IA Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb., tanggal 4 Maret 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/dh Termohon Kasasi I.1 – Termohon Kasasi I.2/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/dh Termohon Kasasi I.1 – Termohon Kasasi I.2/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Subsidair, apabila Majelis berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024 yang masing-masing menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Februari 2024 dan tanggal 23 Februari 2024 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Maret 2024 dan tanggal 28 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dapat dibenarkan karena dalam petitum gugatan poin 3 Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan petitum poin 4 menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 5a/SK-PR.013/BK-HUK/1980 dan Nomor 10a/SK-Ks.024/BK-HUK/1980 perihal Pemberian Hak Peruntukan/Penggunaan tanah beserta bangunannya kepada Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) tanggal 22 Maret 1980 maupun surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek tanah terperkara;

Bahwa ternyata Tergugat I, II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut;

Bahwa produk hukum Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung yang disebut oleh pihak Penggugat adalah merupakan produk keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) *juncto* Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP) dan Pemohon Peninjauan Kembali II: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4520

K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/PDT/2021/PT BDG., tanggal 8 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb., tanggal 4 Maret 2021 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4520 K/Pdt/2022, tanggal 21 Desember 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 213/PDT/2021/PT BDG., tanggal 8 Juni 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Blb., tanggal 4 Maret 2021;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.
Ttd.	
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...		Rp2.480.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Dicatat disini:

Bahwa isi Putusan Perkara **Nomor 1172 PK/Pdt/2024, Jo. Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Blb** telah diberitahukan Kepada **MUH. HUKMAT SUDIADI,S.H.,M.H** (Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali II) secara surat tercatat melalui Kantor Pos Indonesia yang telah diterima oleh Ade (DITERIMA REKAN KERJA) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025.

Dan

Dicatat disini :

Pada hari ini, **SELASA** tanggal **4 FEBRUARI 2024** turunan salinan Putusan Perkara Perkara **Nomor 1172 PK/Pdt/2024, Jo. Nomor 63/Pdt.G/2020/PN.Blb**, tersebut telah diberikan kepada **Rr. NOVARYANA LARAS DEWI PRASASTI,S.H** selaku Kuasa dari **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG** (Pemohon Peninjauan Kembali II), berdasarkan Permohonan tanggal 4 Februari 2025.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya di berikan
Untuk dan atas permintaan Rr. Novaryana Laras Dewi Prasasti, S.H
sebagai Kuasa pemohon PK II
pada hari ini Selasa Tanggal 4 Februari 2025
setelah yang bersangkutan membayar
biaya leges (Salinan Pertama/kedua)
Bale Endah, 4 Februari 2025
PANITERA
Pengadilan Negeri Bale Bandung
U.b
PANITERA MUDA PERDATA

Bale Endah, 4 Februari 2025

PANITERA
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS I A
U.b
PANITERA MUDA PERDATA

Ttd

ENDANG MISBAH, S.H.,M.H
NIP.197106041993031002

ENDANG MISBAH, SH., MH.
NIP. 197106041993031002

Perincian Biaya:

	PNBP	... Rp. 7.000,-
Leges	Foto Copy	... Rp. 17.000,-
	Materai	... Rp. 10.000,-
	Map	... Rp. 10.000,-
	Jumlah	... Rp. 44.000,-